

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN
CEMBURU**

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2021)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Devi Irma Hidayah

1902016083

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Devi Irma Hidayah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Devi Irma Hidayah

NIM : 1902016083

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian dengan Alasan Cemburu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Juli 2023

Pembimbing I


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II


Ahmad Zabaeri, S.H.I., M.H.
NIP. 199005072019031010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Devi Irma Hidayah
NIM : 1902016083
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN CEMBURU (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2021)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 04 September 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 26 September 2023

Ketua Sidang

Hi. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Penguji I

Dr. Junaidi Abdillah, M. Si.
NIP. 197902022009121001



Penguji/II

Najiichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.

(QS. An-Nisa' [4]:35)

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati penulis panjatkan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, atas kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan keterbatasan yang penulis miliki. Atas segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya penulis diberikan kesabaran, kesehatan, dan ketekunan dalam menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafa'at-Nya kepada kita semua. Maka dengan bangga penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Ahmad Zubaeri, S.H.I., M.H. yang tulus mengajar, mendidik, membimbing dan meluangkan waktunya kepada penulis.
2. Kedua orang tua tercinta penulis Bapak Mashuda dan Ibu Ernayanti. Terimakasih atas segala curahan kasih sayang, dan do'anya yang senantiasa mengalir tiada henti dan mendukung baik dari segi moral maupun materil, sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa.
3. Adekku tercinta M. Lutfi Afwan Hidani yang selama ini telah menjadi teman berbagi cerita.
4. Seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberi dukungan di setiap langkah perjuangan penulis. Dan untuk semua yang telah dan selalu hadir menemani, memberi kebahagiaan dan memotivasi penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

5. Pengasuh PPPTQ Al-Hikmah Bapak KH. Ahmad Amnan muqoddam dan Ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makiyyah AH beserta keluarga ndalem yang telah menjadi orang tua saya selama berada di Pondok dan telah membimbing penulis dalam menuntut ilmu.
6. Seluruh teman-teman di PPPTQ Al-Hikmah khususnya seluruh penghuni kamar Al-Falah dan Kamar Al-Ma'wa. Terimakasih selama ini telah menjadi teman berjuang, teman berkeluh kesah serta teman menuntut ilmu.
7. Seluruh teman-teman kelas HKI-C 2019 yang telah kebersamai saya berjuang selama perkuliahan berlangsung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga apa yang kita cita-citakan semuanya dapat terwujud.
8. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri Devi Irma Hidayah. Terimakasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah kuat mental dan fisik untuk terus berjuang hingga sampai di titik ini. Kamu keren dan hebat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN CEMBURU (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2021)”** tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juli 2023



Devi Irma Hidayah

NIM: 1902016083

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987.

1. Kata konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apotrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*
- سَيْلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ *qala*
- رَمَى *rama*

- قَيْلٌ *qila*
- يَقُولُ *yaqulu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfal/raudahtul atfal*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid,

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

– نَزَّلَ *nazzala*

– الْبِرُّ *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلالُ *al-jalalu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٍ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/Wa innallaha lahuwa khairurraziqin*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillahi majreha wa mursaha*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/Alhamdu lillahi rabbil 'alamin*
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ *Allahu gafurun rahim*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillahi al-amru jami'an/Lillahil-*
amru jami'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perceraian dalam Islam dapat dibenarkan ketika dibutuhkan, akan tetapi tidak disebutkan dalam fikih bahwa alasan perceraian itu karena cemburu. Namun dalam beberapa kasus, cemburu menjadi alasan perceraian seperti dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021. Untuk itu yang menjadi pertanyaan peneliti terkait putusan Pengadilan Agama Kendal adalah apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan cemburu.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl, 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl, 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl beserta peraturan undang-undang, meliputi Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa al-Qur'an, hadis, buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi serta wawancara.

Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa hakim Pengadilan Agama Kendal menyebutkan perceraian terjadi berawal dari sikap cemburu antar pihak yang menimbulkan perselisihan dan percekocokan sehingga berakhir dengan perceraian. Dilihat dari syarat formil, hakim memandang kasus perceraian telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dilihat dari syarat materil, bahwa adanya kesesuaian antara gugatan dan permohonan dengan keterangan saksi sehingga hakim secara materil dapat membuktikan kebenaran yang diajukan. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap putusan di atas dapat dilihat dari hukum fiqih bahwa hakim tidak menekankan sebab perceraian pada cemburu tetapi lebih kepada sisi perselisihan dan percekocokan antar suami istri (syiqaq) sehingga tujuan pernikahan tidak dapat lagi diwujudkan.

Kata Kunci: *Perceraian, Cemburu, Perselisihan*

ABSTRACT

Divorce in Islam can be justified when necessary, but it is not stated in fiqh that the reason for divorce is jealousy. However, in some cases, jealousy is the reason for divorce, as in the 2021 Kendal Religious Court decision. For this reason, the researcher's question regarding the Kendal Religious Court decision is what the judge considered in deciding the divorce case and how Islamic law reviews divorce based on jealousy.

This type of thesis research is qualitative research with a normative juridical approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials. The primary legal material used by researchers is the decision of the Kendal Religious Court Number 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl, 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl, 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl along with legal regulations -laws, including the Compilation of Islamic Law, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Republic of Indonesia Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Meanwhile, secondary legal materials include the Koran, hadith, scientific books, journals, theses relating to marriage and divorce. The author uses documentation and interview data collection methods.

The results of this research show that the judge at the Kendal Religious Court stated that divorce started from jealousy between the parties which led to disputes and quarrels that ended in divorce. Judging from the formal requirements, the judge views the divorce case as fulfilling the elements of Article 19 letter f PP No. 9 of 1975 concerning Implementation of the Marriage Law jo. Article 116 letter f Compilation of Islamic Law (KHI). Judging from the material requirements, there is a match between the lawsuit and the application and the witness statements so that the judge can materially prove the truth of what is being submitted. As for the Islamic law review of the above decision, it can be seen from the jurisprudence law that the judge did not emphasize the cause of divorce on jealousy but rather on the side of disputes and quarrels between husband and wife (*shiqaq*) so that the goal of marriage can no longer be realized.

Keywords: *Divorce, Jealousy, Dispute*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya.

Akhirnya dengan selesainya penelitian yang berjudul “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian dengan Alasan Cemburu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021)”, peneliti mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, semoga dapat membawa manfaat dan berkah dunia akhirat. Selesainya skripsi ini tidak lepas atas dukungan semua pihak yang telah memfasilitasi dan membantu terlaksananya serangkaian penelitian. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja' Imroni selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Ahmad Zubaeri, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah lulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada

Peneliti khususnya dalam tahap awal sampai akhir proses penyelesaian skripsi ini.

4. Segenap Dosen dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terimakasih telah memberikan bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat terus berproses dan menimba ilmu yang berkah serta bermanfaat.
5. Drs. H. Rohmat, MH. Selaku hakim di Pengadilan Agama Kendal yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tua tercinta saya Bapak Mashuda dan Ibu Ernayanti serta adikku tercinta M. Lutfi Afwan Hidani dan seluruh keluarga besar bapak dan ibu, terimakasih telah mendoakan dan memberikan dukungan baik berupa moral maupun finansial kepada saya.
7. Bapak KH. Ahmad Amnan Muqoddam dan ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makiyyah AH selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Semarang, yang senantiasa mendoakan penulis.
8. Seluruh teman-teman di PPPTQ Al-Hikmah khususnya seluruh penghuni kamar Al-Falah dan Kamar Al-Ma'wa. Terimakasih selama ini telah menjadi teman berjuang, teman berkeluh kesah serta teman menuntut ilmu.
9. Seluruh teman-teman kelas HKI-C 2019 yang telah kebersamai saya berjuang selama masa perkuliahan berlangsung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga apa yang kita cita-citakan semuanya dapat terwujud.

10. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri Devi Irma Hidayah. Terimakasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah kuat mental dan fisik untuk terus berjuang hingga sampai di titik ini. Kamu keren dan hebat.
11. Semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segenap kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi penulis. Selanjutnya penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam hal perkawinan dan perceraian.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 03 Juli 2023



Devi Irma Hidayah
NIM: 1902016083

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika penulisan.....	17
BAB II	19
KONSEP UMUM TENTANG PERCERAIAN DALAM ISLAM	19
A. Pengertian perceraian.....	19
B. Dasar hukum perceraian.....	21
C. Bentuk-bentuk perceraian	25
D. Sebab-sebab perceraian dan upaya penyelesaiannya	28
E. Cemburu sebagai alasan perceraian	34

BAB III	38
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN CEBURU DI PENGADILAN AGAMA KENDAL	38
A. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl.....	38
B. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl.....	42
C. Putusan Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl.....	45
BAB IV	50
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2021 TENTANG PERCERAIAN KARENA CEBURU	50
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021	50
B. Tinjauan Hukum Islam terkait Percerain dengan alasan cemburu (Studi kasus putusan Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021).....	53
BAB V	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal abadi dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan sebagai jalan yang menjadikan hubungan seorang laki-laki dengan perempuan bukan mahram menjadi terhormat sesuai dengan kedudukannya. Dengan perkawinan, laki-laki dan perempuan mempunyai hubungan lahir serta batin baik dalam keluarga, pergaulan di masyarakat ataupun terkait harta kekayaan kedua belah pihak yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan.²

Adanya suatu perkawinan maka terjagalah fitrah manusia yang membutuhkan adanya kelengkapan dan ketenangan hidup dalam lingkungan keluarga serta masyarakat. Perkawinan adalah bagian dari rangkaian ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam, karena perkawinan merupakan perkara yang hukum asalnya sunnah.³

Terbentuknya suatu keluarga dapat menimbulkan sebab akibat hukum, hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri. Ketika hak dan kewajiban keduanya tidak seimbang, maka dapat menimbulkan perselisihan hingga pertengkaran yang menuju pada putusnya perkawinan. Oleh sebab itu, maka diantara keduanya harus saling pengertian dan tau diri bahwa masing-masing harus memenuhi hak

¹ Cahyani Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 2

² Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1

³ Sulistiani Siska Lis, *HUKUM PERDATA ISLAM*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 23-25

lainnya serta melaksanakan kewajibannya untuk meminimalisir terjadinya perselisihan.⁴

Kehidupan berumah tangga pasti akan diisi dengan berbagai macam persoalan yang hadir sebagai proses pemahaman bagi pasangan yang telah terikat tali perkawinan. Bahkan sebelum keduanya terikat dengan perkawinan, mereka sudah saling berusaha mengenal satu sama lain dengan harapan agar mampu membina rumah tangga yang kekal dalam potret keluarga sakinah mawaddah warahmah atas ridho Allah SWT. Namun tidak bisa dipungkiri lagi jika suatu perselisihan akan terjadi dalam kehidupan berumah tangga karena sulitnya menyatukan perbedaan antara kedua belah pihak. Perselisihan yang terus menerus terjadi akan membuat ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga menimbulkan perceraian.

Perkawinan dapat saja putus atau alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁴ Siti Munawaroh, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, *Skrpsi* Sarjana IAIN Tulungagung (Tulungagung, 2018), Abstrak.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terjadi perselisihan terus menerus hingga pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Alasan-alasan di atas diuraikan lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 116 KHI Indonesia dengan tambahan sebagai berikut:

1. Seorang suami melanggar ta'liq talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam berumah tangga.⁵

Berakhirnya perkawinan pasti mempunyai sebab-sebab yang menjadikan hubungan tidak harmonis. Perceraian merupakan akibat hukum dimana hubungan suami istri yang kurang baik menjadi penyebabnya. Saat ini, perceraian sering sekali terjadi pada hubungan suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni rasa cemburu menjadi salah satu sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga. Sifat cemburu terhadap pasangan merupakan suatu hal yang wajar selagi tidak berlebihan.

⁵ Abdul Hadi, *FIQH PERNIKAHAN*, (Kendal: PUSTAKA AMANAH KENDAL, 2017), hlm. 174

Cemburu merupakan karunia Allah SWT. jika seseorang dapat menyikapinya dengan akal yang jernih, sebab cemburu dalam rumah tangga sudah biasa terjadi supaya tetap terjaga keharmonisannya. Dalam kehidupan keluarga, sifat cemburu menjadi tanda adanya rasa cinta dan kasih sayang. Sifat seperti ini wajar dimiliki oleh setiap manusia, tidak dapat dihilangkan, akan tetapi diarahkan agar lebih baik lagi sehingga suami ataupun istri ketika cemburu dapat mengambil arah yang terbaik.

Rasa cemburu terjadi karena ada rasa cinta. Cinta yang sangat mendalam akan mengakibatkan rasa cemburu yang sangat hebat, melebihi batas cemburu pada umumnya sehingga menimbulkan kebencian, kekerasan dan kerusakan pada keluarga. Keluarga yang sudah saling cemburu akan timbul sifat saling mencurigai, sudah tidak saling percaya, bahkan sampai terjadi pertengkaran setiap hari dalam kehidupannya.⁶

Menurut Ibnu Qayyim mengatakan, “inti dari Islam yaitu *ghirah* (cemburu), siapa yang tidak mempunyai rasa cemburu artinya ia tidak mempunyai agama. Cemburu akan melindungi hati sehingga terlindung pula anggota badan lain serta tertolaklah segala perbuatan tercela dan keji. Sementara itu, tidak ada cemburu yang menyebabkan hati mati sehingga anggota badan lain juga ikut mati akibat tidak ada penolakan terhadap perbuatan tercela dan keji.”⁷

⁶ Moh. Nashiruddin Amin, Abd Hadi. September 2019. *ANALISIS SOSIO-NORMATIF TERHADAP PUTUSNYA PERKAWINAN “PERCERAIAN” DISEBABKAN ADANYA KETIDAK HARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA*, Jurnal Ummul Qura, Vol. XIIIV, hlm. 26.

⁷ Abu Salman Farhan al-Atsyari. *Menikah Untuk Bahagia; Antara Dua Arah Cinta* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 90.

Cemburu pada hakikatnya merupakan suatu hal baik yang mesti dimiliki oleh semua manusia. Sebab dengan cemburu maka cinta seorang suami dan istri akan semakin terjalin erat tanpa harus berlebihan terhadap rasa cemburu itu sendiri yang membuatnya akan menjadi hal yang dilarang. Cemburu adalah sebuah rasa cinta yang sangat mendalam kepada pasangan suami dan istri sehingga muncul perasaan takut serta khawatir kehilangan pasangannya dengan hadirnya hal-hal yang bisa menarik perhatian pasangan.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat dan dipahami bahwa dalam fikih tidak dijelaskan terkait sebab perceraian, khususnya perceraian yang diakibatkan karena faktor cemburu. Akan tetapi jika dilihat dari beberapa putusan Pengadilan menunjukkan bahwa rasa cemburu menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian. Berdasarkan latar belakang di atas memang benar bahwa cemburu terhadap pasangan itu disarankan dalam rangka saling menjaga kehormatan keduanya. Tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa cemburu dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Namun cemburu yang berlebihan pada pasangan sehingga dapat memicu terjadinya perselisihan dan perkecokan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali dapat dijadikan poin alasan perceraian. Begitu juga yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2021 telah memutus kurang lebih tiga putusan yakni perkara cerai gugat Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl, perkara cerai gugat Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl, dan perkara cerai gugat Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut yang

pada intinya penyebab terjadinya perceraian adalah rasa kecemburuan.

Amar putusan yang pertama dalam salinan perkara cerai gugat Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl bahwa hakim telah memutus perkara perceraian ini dengan alasan karena penyebab awal dari terjadinya ketidakharmonisan keluarga yakni terdapat rasa cemburu antara kedua belah pihak sehingga berujung dengan perselisihan terus menerus yang kemudian perceraian itu terjadi. Majelis hakim menyebutkan bahwa *“antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan sikap cemburu korban yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat.”*

Kemudian amar putusan kedua dalam salinan perkara cerai gugat Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl bahwa hakim telah memutus perkara perceraian ini dengan alasan karena penyebab terjadinya perselisihan adalah tergugat menganggap bahwa penggugat menjalin hubungan dengan sopir pribadi penggugat dan tergugat menasehatinya agar tidak berhubungan dengan pria lain lagi, akan tetapi penggugat tidak terima dan akhirnya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang tidak pernah rukun. Penyebab itulah yang mengakibatkan perselisihan dan berujung perceraian antara kedua belah pihak.

Amar putusan yang ketiga dalam salinan perkara cerai gugat Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl bahwa hakim telah memutus perkara perceraian ini dengan alasan karena antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan

ekonomi kurang mencukupi kebutuhan, tergugat cemburu buta dan tergugat sering berkata kasar serta mengancam dengan senjata tajam. Kemudian penggugat dan tergugat juga pisah rumah kurang lebih 6 bulan.

Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan Putusan Majelis Hakim pada tiga putusan perkara perceraian karena cemburu, antara lain:

1. Terdapat persamaan dalam ketiga putusan tersebut, yakni sama-sama dilakukan tahap mediasi terlebih dahulu, namun tidak berhasil.
2. Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari ketiga putusan perkara perceraian di atas.
3. Menjatuhkan Talak Ba'in Shughra dalam memutus ketiga perkara perceraian di atas.
4. Dari ketiga putusan perkara perceraian di atas memiliki perbedaan pada masing-masing biaya perkaranya.

Inti dari ketiga putusan tersebut adalah hakim menerima dan mengabulkan permohonan gugatan dari kedua belah pihak. Dalam posita gugatan, dijelaskan bahwa yang menjadi sebab utama terjadinya perceraian yaitu masing-masing pihak mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan. Pengaruh dari sifat cemburu ini yang kemudian berlanjut pada perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya. Dari latar belakang masalah di atas maka penulis perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang analisis hukum terkait perceraian dikarenakan sifat kecemburuan berikut dengan pertimbangan hakim

dalam memutus sepuluh perkara tersebut dengan mengangkat judul: ***“ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN CEBURU (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2021)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan cemburu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan cemburu ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, dalam suatu kegiatan pada dasarnya mempunyai suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dan suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan cemburu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan cemburu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum keluarga khususnya hukum perkawinan dan perceraian pada umumnya. Selain itu mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan penelitian lainnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) dan diharapkan mampu menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga, serta dapat mengikuti perkembangan produk-produk terbaru dan isu-isu kontemporer keislaman.

b. Bagi khalayak umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dalam proses pembuatan hukum dalam masyarakat khususnya mengenai perkawinan, serta menjadi pemikiran lebih lanjut kepada masyarakat yang akan melakukan perkawinan ataupun perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Ratisa jurusan hukum keluarga Islam dari UIN Raden Fatah Palembang dengan judul Analisis putusan hakim terhadap perceraian karena wanita idaman lain di PA Kelas 1 A Palembang (studi kasus putusan No. 1302/Pdt.G/2015/PA.Plg). Skripsi ini membahas mengenai

analisis hakim dalam memutus perkara perceraian karena wanita idaman lain. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakim PA Kelas 1 A Palembang menjadikan wanita idaman lain sebagai faktor penyebab terjadinya keretakan dan ketidakharmonisan suatu rumah tangga. Artinya bahwa seorang suami jika mempunyai hubungan dengan orang lain maka akan menimbulkan perselisihan di antara suami istri tersebut.⁸

Penelitian saudara Ratisa berfokus pada bagaimana putusan seorang hakim dalam perkara perceraian karena wanita idaman lain. Sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji oleh penulis lebih mengacu pada bagaimana hukum positif dan tinjauan hukum Islam terkait perceraian yang disebabkan oleh sifat cemburu. Persamaannya dalam penelitian ini sama-sama terjadi perkara cerai gugat yang ditimbulkan dari adanya pihak ketiga. Perbedaannya dalam penelitian ini yakni terdapat dalam salinan putusannya.

2. Skripsi Marlina jurusan hukum keluarga Islam dari UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh dengan judul perceraian karena cemburu analisa putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada Tahun 2014-2016. Skripsi ini membahas mengenai perceraian yang disebabkan karena rasa cemburu. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut melihat dari syarat formil dan materiil semuanya telah terpenuhi dan dalam tinjauan hukum Islam, hakim tidak menekankan perceraian tersebut atas dasar cemburu namun

⁸ Ratisa, Analisis Putusan Hakim terhadap Perceraian Karena Wanita Idaman Lain di PA Kelas 1 A Palembang (studi kasus putusan No. 1302/Pdt.G/2015/PA.Plg), *Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah Palembang* (Palembang, 2017), Abstrak.

lebih kepada sisi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.⁹

Penelitian saudara Marlina berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan dalam mengatasi perkara tersebut serta tinjauan hukum Islamnya. Sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji oleh penulis lebih mengacu bagaimana hukum positif dan tinjauan hukum Islam terkait perceraian yang disebabkan oleh sifat cemburu. Persamaannya dalam penelitian ini sama-sama terjadi perceraian yang disebabkan karena rasa kecemburuan. Perbedaannya dalam penelitian ini yakni pada sebab perceraian itu terjadi, karena dalam penelitian ini tidak hanya rasa cemburu yang menjadi sebab perceraian melainkan ada faktor ekonomi dan perselisihan antara kedua belah pihak.

3. Skripsi Ahmad Rifani jurusan hukum keluarga Islam dari IAIN Palangka Raya dengan judul analisis faktor penyebab perceraian karena orang ketiga studi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya. Skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab perceraian karena orang ketiga. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena adanya orang ketiga meliputi; pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis yang mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan etika sehingga pada pokoknya pertimbangan hakim mengacu pada syiqaq sebagai alasan utama perceraian yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan cerai gugat.¹⁰

⁹ Marlina, PERCERAIAN KARENA CEBURU ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH TAPAK TUAN PADA TAHUN 2014-2016, *Skripsi* Sarjana UIN AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh (Banda Aceh, 2017), Abstrak.

¹⁰ Ahmad Rifani, ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KARENA ORANG KETIGA STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA, *Skripsi* Sarjana IAIN Palangka Raya (Palangka Raya, 2016), Abstrak.

Penelitian saudara Ahmad Rifani berfokus pada faktor penyebab terjadinya perceraian karena orang ketiga. Sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji oleh penulis lebih mengacu pada bagaimana hukum positif dan tinjauan hukum Islam terkait perceraian yang disebabkan oleh sifat cemburu. Persamaannya dalam penelitian ini sama-sama terjadi perceraian yang disebabkan oleh adanya orang ketiga, namun pertimbangan hakim lebih mengacu pada *syiqaq* yang menjadi alasan utama perceraian. Perbedaannya dalam penelitian ini yakni inti dari permasalahan tersebut.

4. Skripsi Andi Syawal Fitriah jurusan Hukum Keluarga Islam dari IAIN Parepare dengan judul perceraian akibat selingkuh perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis putusan perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg). Skripsi ini membahas mengenai penyebab perselingkuhan dan pertimbangan majelis hakim dalam menegakkan hukum khususnya pada perkara di atas serta kaitannya dengan analisis hukum Islam. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; *pertama*, penyebab terjadinya perceraian di Kab. Pinrang mempunyai beberapa faktor yaitu diantaranya karena faktor ekonomi, krisis moral, dan faktor perselingkuhan. *Kedua*, pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg yaitu melihat fakta yang ada dalam persidangan apabila gugatan penggugat dapat dibuktikan dengan benar maka hal tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara. Kemudian yang *ketiga*, penegakan hukum Islam terhadap perceraian pada perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg yang tentunya selalu mengedepankan kemaslahatan bersama dan tidak terlepas

dari yuridis formal dalam hal ini berfokus pada aturan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹¹

Penelitian saudara Andi Syawal Fitrah berfokus pada sebab perselingkuhan itu terjadi hingga berujung perceraian serta seperti apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di atas. Sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji oleh penulis lebih mengacu pada bagaimana hukum positif dan tinjauan hukum Islam terkait perceraian yang disebabkan oleh sifat cemburu. Persamaannya dalam penelitian ini yakni terdapat orang ketiga yang masuk dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga sampai pada titik perceraian. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini terjadi cerai talak sedangkan penelitian yang penulis kaji adalah cerai gugat.

5. Skripsi Khoerun jurusan Hukum Keluarga Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul perceraian karena skandal perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT). Skripsi ini membahas mengenai proses penyelesaian perkara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah menetapkan akibat dari perceraian ini adalah perselingkuhan yang memicu suatu keretakan, pertengkaran serta perselisihan yang terus menerus terjadi. Kemudian majelis hakim juga memutuskan bahwa perselingkuhan sebagai alasan perceraian masuk ke dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹²

¹¹ Andi Syawal Fitrah, Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis putusan perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg), *Skripsi Sarjana IAIN Parepare* (Parepare, 2020), hlm.40.

¹² Khoerun, Perceraian karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT), *Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, 2017), Abstrak.

Penelitian saudara Khoerun ini berfokus pada proses penyelesaian perkara di atas dan bagaimana majelis hakim memutuskan perkara tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji oleh penulis lebih mengacu pada hukum positif dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait perceraian yang disebabkan oleh sifat cemburu. Persamaannya dalam penelitian ini yaitu sama-sama terdapat orang ketiga yang menjadi penyebab perceraian itu terjadi. Sedangkan perbedaannya yakni pada putusan majelis hakim yang menyebutkan bahwa perselingkuhan termasuk alasan perceraian sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan acuan sebagai penulisan skripsi maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan yakni sama-sama terjadi perceraian namun dalam penelitian terdahulu faktor penyebabnya yakni karena adanya orang ketiga sedangkan tulisan yang akan penulis teliti adalah faktor penyebab terjadinya perceraian itu karena sikap cemburu.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan bahan atau data penyusunan skripsi agar mengandung kebenaran yang objektif, penulis menggunakan metode penelitian ilmiah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni lebih mengidentifikasi konsep dan dituangkan dengan meneliti hasil pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan. Dengan dilakukannya pendekatan ini, penulis melakukan wawancara kepada hakim yang memutus sehingga memperoleh informasi yang akurat tentang perkara perceraian dengan alasan cemburu.

2. Jenis penelitian

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari fenomena yang diteliti dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya.

3. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer diperoleh dari Pengadilan Agama berupa putusan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal. kemudian untuk mendapatkan data yang lebih akurat maka dilakukan wawancara hakim yang memutus salah satu perkara di atas.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen-dokumen yang dimaksud yakni al-Qur'an, Hadist, Buku-buku ilmiah, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Pengadilan Agama serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Teknik pengolahan data

Dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Melalui studi ini untuk dapat menelaah bahan-bahan atau data yang diambil dari dokumentasi dan berkas yang mengatur tentang

pemeriksaan putusan yang terkait pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian dengan alasan cemburu.

b. Wawancara

Penulis mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Kendal dengan jenis penelitian lapangan agar mendapatkan kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan mengenai perkara perceraian dengan alasan cemburu (studi putusan Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021).

Wawancara ini dilakukan dengan proses tanya jawab lisan bersama hakim yang memutus salah satu perkara perceraian dengan alasan cemburu (studi putusan Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021) secara fisik sehingga dapat melihat dan mendengar sendiri penjelasan hakim yang bersangkutan.

c. Studi pustaka

Melalui studi pustaka dikumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi yaitu berupa literatur-literatur, buku-buku, tulisan-tulisan sebagai dasar teori dalam pembahasan yang berkaitan. Pengolahan data studi dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti penulis.

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang dilakukan yakni dengan analisis kualitatif berupa upaya yang dilakukan melalui jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari serta menghasilkan data deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan masalah-masalah yang terkait terhadap perkara yang diteliti. Kemudian terkait teknis penulisan, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi dan buku metodologi penelitian.

G. Sistematika penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi abstraksi dari keseluruhan isi skripsi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II: KONSEP UMUM TENTANG PERCERAIAN DALAM ISLAM

Bab kedua berisi uraian mengenai tinjauan umum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab ini menjelaskan terkait pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, sebab-sebab perceraian dan upaya penyelesaiannya, kemudian cemburu sebagai alasan perceraian.

3. Bab III: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN CEMBURU DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

Bab ketiga berisi uraian terkait pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan cemburu.

4. Bab IV: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A KENDAL TAHUN 2021 TENTANG PERCERAIAN KARENA CEMBURU

Bab keempat berisi mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap putusan-putusan PA Kendal yang menjadikan cemburu sebagai alasan perceraian dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan cemburu.

5. Bab V: PENUTUP

Bab kelima merupakan bab terakhir pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PERCERAIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian perceraian

Pada dasarnya melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk hidup bersama selama-lamanya, akan tetapi timbulnya sebab-sebab tertentu yang menjadikan perkawinan itu putus ditengah jalan atau dengan kata lain terjadi perceraian antara seorang suami dengan istri. Meskipun perceraian diperbolehkan, namun agama Islam tetap memandang bahwa perceraian merupakan sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW. berikut ini:

Rasulullah mengatakan: *“yang halal dan paling dibenci Allah adalah perceraian”* (HR. Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh al hakim yang disitir soemiyati).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menjelaskan terkait pengertian perceraian, sehingga para sarjana memberikan definisi yang berbeda-beda. Soemiyati berpendapat bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan melalui putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak suami atau istri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kemudian Subekti mengatakan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹³

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talaq* yang secara bahasa adalah:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لَعْنَةٌ حَلَّ الْقَيْدِ

“Talak secara bahasa adalah melepaskan tali”.

¹³ Esti Royani, *pembagian harta bersama, akibat perceraian yang berkeadilan pancasila*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2020), hlm. 15-16.

Perceraian dalam istilah umum merupakan putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).

Perceraian atau talak dalam fikih Islam artinya “bercerai lawan dari berkumpul”, kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang artinya perceraian antar suami istri”. Sedangkan para ulama telah memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq

أَطْلَقُ هُوَ حَلَّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan”.

2. Abdur Rahman al-Jaziri

الطَّلَاقُ فِي الإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ

“Talak secara istilah adalah melepaskan atatus pernikahan”.

3. Al-Hamdani

Bercerai merupakan lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan suatu perkawinan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa perceraian merupakan putusnya tali perkawinan antara suami dan istri dalam rangka membangun rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi

sehingga antara keduanya tidak halal lagi untuk bergaul sebagaimana layaknya seorang suami dan istri.¹⁴

B. Dasar hukum perceraian

1. Dasar hukum perceraian menurut Undang-Undang

Perceraian diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yakni peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum, yaitu berlaku bagi seluruh warga Indonesia. Khusus untuk umat Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1980. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang khusus untuk mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk perkara perceraian. Maka dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama ini umat Islam tidak sepenuhnya lagi berpedoman kepada Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁵

¹⁴ Linda Azizah, *Analisis*, 417.

¹⁵ Muhammad Jufri & A. Muhyiddin Khotib, November 2020, *Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status cerai talak di luar Pengadilan Agama*, JURNAL AL-HUKMI. Vol. 1, No. 2. hlm. 190-191.

2. Dasar hukum perceraian menurut syari'at Islam

Dasar hukum perceraian dapat kita temukan dalam al-Qur'an maupun hadist. Dalam firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu menceraikan istri(mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 231).¹⁶

¹⁶ Departemen Agama 2022, hlm. 36.

Syaikh Hasan Ayyub mengemukakan bahwa hukum cerai menurut syari'at Islam ada 5 (lima), tergantung dengan *ilat* (sebab-sebab dan waktunya), yakni sebagai berikut:

- a. Wajib, yaitu cerainya seseorang yang melakukan *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila seorang suami menolak *fai'ah* (kembali menyetubuhi istrinya), dan cerai yang dilakukan dua *hakam* dalam kasus percekocokan apabila keduanya melihat bahwa cerai lebih baik bagi pasangan suami istri tersebut.
- b. Makruh, yaitu cerai tanpa ada suatu hajat. Terdapat dua riwayat terkait cerai macam ini, antara lain:
 - 1) Hukumnya haram, karena mendatangkan *kemudharatan* bagi seorang suami dan istri, serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa adanya suatu hajat. Nabi SAW juga bersabda, “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*”.
 - 2) Hukumnya boleh, Nabi SAW bersabda, “*Perkara hal yang paling dibenci Allah adalah cerai*”. Dalam arti lain juga disebutkan bahwa “*Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibencinya daripada cerai*” (HR. Abu Daud, *isnadnya cacat*). Perkara cerai yang dibenci yakni

cerai yang tanpa adanya suatu hajat, dan Nabi SAW menyebutnya halal.

- c. Mubah, yaitu ketika terdapat hajat, baik karena buruknya sikap dan pergaulan seorang istri serta karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.
- d. Dianjurkan, yaitu ketika seorang istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib, seperti sholat dan lain-lain dan suami tidak dapat memaksanya, atau seorang suami memiliki istri yang tidak bisa menjaga kesucian moral. Dalam situasi seperti ini, tidak ada larangan untuk melakukan *'adhl* (melarang istri untuk menikah dengan orang lain dengan cara menahannya, padahal suami sudah tidak menyukainya) dan mempersulit seorang istri dengan membayar tebusan kepada suami. Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.”
(QS. An-Nisa' [4]: 19)

Terdapat kemungkinan bahwa cerai dalam dua perkara ini menjadi wajib hukumnya, termasuk cerai yang dianjurkan yakni cerai dalam kondisi perkecokan, dan dalam kondisi dimana seorang istri perlu melakukan *khulu'* (perceraian atas permintaan

istri dengan kompensasi dari pihak istri) untuk menghilangkan kerugian darinya.

- e. Dilarang, yaitu cerai ketika sedang haid atau dalam masa suci, dimana seorang suami telah menyetubuhinya. Para ulama sepakat bahwa cerai dalam kondisi ini hukumnya haram, dan disebut dengan cerai *bid'ah*, karena orang yang menceraikan itu menentang sunnah Nabi dan meninggalkan perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya. Allah SWT. berfirman:

“Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. (QS. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Nabi SAW bersabda *“Dan bila mau, ia boleh menceraikannya sebelum ia menyentuh. Itulah idah yang karenanya Allah memerintahkan untuk menceraikan istri”*. (Muttafaq alaih)¹⁷

C. Bentuk-bentuk perceraian

Bentuk-bentuk perceraian di Indonesia di dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dibagi secara sederhana, yakni karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Dari pasal-pasal (39 sampai dengan pasal 41) terkait perceraian dan tata cara perceraian dalam Peraturan pelaksanaan (pasal 14 sampai dengan pasal 36) yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, K. Wantjik Saleh menyimpulkan dua

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 23-24.

macam perceraian, yakni “*cerai talak*” dan “*cerai gugat*”. Kedua istilah tersebut dibuat peristilahan dalam Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.¹⁸

1. Cerai talak (permohonan)

Seorang suami yang diberi hak mutlak untuk mentalak istrinya. Hak talak diberikan kepada suami merupakan ketentuan dari al-Qur’an, sejalan dengan hal tersebut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, dengan ketentuan berikut:

- a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan
- b. Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang
- c. Mengikuti prosedur sebagaimana telah diatur dalam pasal 66 dst. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih tegas lagi menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas istrinya, antara lain:

- a. Nafkah *mut’ah* yang layak berupa uang atau baran

¹⁸ Abdul Hadi, Fiqh, 155.

- b. Nafkah *iddah* yang meliputi nafkah tempat tinggal (*maskan*) serta perlengkapan hidup (*kiswah*)
 - c. Melunasi mahar yang belum lunas terbayar
 - d. Biaya *hadhanah* atau biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
2. Cerai gugat

Khulu' (cerai gugat) merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan seorang istri dengan memberi tebusan atau *iwadl* dengan persetujuan suaminya. Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat.
- b. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Pasal 132 KHI jo Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975).¹⁹

D. Sebab-sebab perceraian dan upaya penyelesaiannya

Putusnya suatu perkawinan dengan jalan perceraian merupakan puncak dari tidak dapat diselesaikannya perkara suami dan istri. Perceraian tidak akan terjadi tanpa adanya faktor atau penyebab yang mendahuluinya. Agama Islam telah menetapkan kurang lebih dua masalah penting yang dapat menjadi sebab awal terjadinya perceraian, yakni salah satu pihak berbuat *nusyuz* serta adanya pecekcokan secara terus menerus atau *syiqaq*.

Sebab pertama yakni *Nusyuz* dapat diartikan dengan durhaka, maksudnya seorang istri yang melakukan perbuatan menentang suami ataupun sebaliknya tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh *syara'*. Islam menganjurkan pasangan suami istri yang hidup berumah tangga saling menyayangi, menghargai dan mentaati satu sama lain.²⁰

Nusyuz seorang istri dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan serta hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Adapun *nusyuz* seorang suami, yaitu

¹⁹ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku ajar hukum perkawinan*. (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), hlm. 109-112.

²⁰ Muh. Rizal Hamdi, Desember 2021, *Konsepsi Nusyuz dan Syiqaq dalam Hukum Perkawinan Islam*, Darussalam: Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum. Vol. 1, No. 2. hlm. 39.

durhakanya suami kepada istrinya karena tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri, seperti tidak memberi nafkah, melakukan kekerasan terhadap istri baik dalam melakukan hubungan suami istri maupun memukul yang dapat menyakiti fisik istri.

Sebab kedua yakni *syiqaq* dapat diartikan perceraian yang dimulai dengan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri. Perselisihan tersebut dapat saja terjadi karena didasari oleh alasan-alasan yang berkaitan dengan sifat atau perilaku antara kedua belah pihak.²¹ Misalnya disebabkan karena kesulitan ekonomi, komunikasi yang buruk serta sulit untuk didamaikan sehingga keduanya sering bertengkar. *Syiqaq* seperti ini biasanya dapat diselesaikan dengan mendatangkan seorang hakim, karena dalam kondisi seperti ini sangat sulit jika diselesaikan dengan musyawarah secara damai.

Berdasarkan pasal 114 KHI menyatakan bahwa berakhirnya suatu perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena perceraian oleh suami atau gugatan yang dilakukan oleh istri. Kemudian dalam pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka ketentuan ini berlaku juga bagi umat muslim, meskipun pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ditentukan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

²¹ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 95.

Pelaksanaan perceraian harus didasarkan pada alasan yang logis, karena perceraian merupakan jalan akhir yang ditempuh oleh pasangan suami dan istri ketika semua usaha telah dilakukan namun tidak berhasil mengembalikan kerukunan suatu rumah tangga. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pasangan suami dan istri untuk mengajukan permohonan perceraianya ke Pengadilan Agama yakni tertuang dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasan-alasan tersebut, diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain serta tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami dan istri
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga

7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²²

Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perceraian sangat banyak, seperti yang telah disebutkan di atas. Namun terkait beberapa penyebab di atas, terdapat penyebab yang mengharuskan pasangan suami dan istri tersebut harus bercerai. Misalnya karena salah satu di antara mereka berbuat zina dan salah satu pihak murtad. Dalam kondisi seperti ini, keduanya harus bercerai. Kemudian beberapa sebab yang lain justru dapat dilakukan perdamaian, karena mempertahankan suatu perkawinan yang kedua pihaknya saling menyadari kesalahan akan lebih baik dibandingkan dengan mengambil jalan perceraian.

Upaya penyelesaian dalam mengatasi problematika di atas, penulis membatasi dua permasalahan hukum, yakni penyelesaian *nusyuz* dan *syiqaq*. Terkait permasalahan *nusyuz* ini, al-Qur'an telah menjelaskan tentang langkah penyelesaiannya.

Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي

²² Nazwa, dkk. Maret 2022. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hukum Perceraian*. TAHKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 5, No.1, hlm. 6-7.

تَحَافُؤُنَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
 أَطَعَكُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisā' [4]:34)²³

Ayat di atas menjelaskan mengenai penyelesaian kasus nusyuz yang datangnya dari pihak istri, dimana istri yang melakukan nusyuz terhadap suami harus dinasehati, kemudian langkah kedua yaitu pisah ranjang atau tempat tidur, dan langkah terakhir adalah memukul dalam arti tidak mencederai istri. Adapun penyelesaian perkara nusyuz yang datangnya dari pihak suami, seperti firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa': 128, sebagai berikut:

²³ Departemen Agama 2022, hlm. 83.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(QS. An-Nisā' [4]:128)²⁴

Adapun kondisi *nusyuz* yang datang dari pihak suami, maka upaya penyelesaiannya yakni dengan cara berdamai. Artinya, seorang suami seharusnya mengakui kesalahannya dan berupaya untuk tidak melakukan *nusyuz* kembali.

Selanjutnya dalam kasus *syiqaq*, ulama telah menganjurkan harus adanya seorang *hakam* yang menengahi permasalahan pasangan suami dan istri. Terkait perkara *syiqaq* ini, Allah SWT. telah memberi penjelasan dalam QS. An-Nisa': 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya

²⁴ Departemen Agama 2022, hlm. 98.

bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. An-Nisā' [4]:35)²⁵

Berdasarkan keterangan beberapa ayat mengenai penyelesaian perkara suami dan istri, dapat disimpulkan bahwa Islam selain menyebutkan indikasi masalah pasangan suami dan istri yang dapat berakhir dengan perceraian, juga menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya. Untuk itu prinsip utama dalam perkawinan yaitu kelanjutan dalam membina hubungan suami istri. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu perceraian dapat dijadikan sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh dalam hubungan suami dan istri.

E. Cemburu sebagai alasan perceraian

Ulama tidak menyebutkan terkait kecemburuan sebagai alasan terjadinya perceraian dalam literatur fiqih, akan tetapi jika merujuk pada hadist Rasulullah SAW maka dapat diketahui bahwa cemburu terhadap pasangan sangat dianjurkan sesuai dengan porsinya.

Kata cemburu sering disebut dengan kata *ghirah*. *Ghirah* diambil dari kata *taghayyur al-qalb* yang artinya perubahan hati dan gejala emosi. *Ghirah* (cemburu) juga berarti mencegah, misalnya seorang laki-laki cemburu kepada istrinya. Maksudnya ialah suami mencegah istrinya untuk menyukai laki-laki lain melalui pandangan, bicara, sentuhan atau lainnya. Dikatakan seorang suami cemburu terhadap istrinya, adalah ketika ia emosi karena istrinya

²⁵ Departemen Agama 2022, hlm. 83.

memperlihatkan perhiasan serta pesonanya terhadap orang lain. Atau bahkan berpaling dengan laki-laki lain.

Ghirah merupakan perubahan dalam hati, emosi dalam jiwa serta kemarahan yang mendorong pemiliknya untuk menghalangi seseorang menyentuh kehormatan, harta atau darahnya. *Ghirah* adalah sebuah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT. kepada manusia. Pada dasarnya manusia mencintai harta, keluarga, kehormatan dan dirinya. Dan fitrah ini yang paling kuat ada dalam diri seorang mukmin.²⁶

Abu Sa'ad M. Nuthuda menyebutkan bahwa cemburu kepada pasangan adalah dianjurkan dalam agama Islam. namun cemburu ini dibagi menjadi dua macam, yakni *ghirah* atau cemburu yang bersamanya seseorang dapat memperbaiki keadaan keluarga, dan cemburu yang justru dilarang dalam agama adalah cemburu yang diartikan sebagai tindakan berlebihan serta tidak wajar.

Pentingnya sikap cemburu antara suami dan istri telah dijelaskan pada hadist Rasulullah SAW. diantaranya ialah hadist yang diriwayatkan dari Mughirah, sebagai berikut:

عَنْ وَرَادِ كَاتِبِ الْمُغَيَّرَةِ عَنِ الْمُغَيَّرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَوْ
رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفَّحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغَيْرُ مِنْهُ وَاللَّهِ
أَغَيْرُ (رواه مسلم)

²⁶ M. Abdul Qadir Abu Faris, *Menyucikan Jiwa*, (Depok: GEMA INSANI, 2005), hlm. 57-58.

“Dari Warrad juru tulis Al Mughirah, dari Al Mughirah bin Syu’bah, Sa’d bin Ubadah berkata, “Jika saya melihat seorang laki-laki bersama istrinya, niscaya saya akan memukulnya dengan pedang. Kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda: “Apakah kalian ta’ajub terhadap kecemburuan Sa’d? Demi Allah, saya benar-benar memiliki kecemburuan melebihi kecemburuannya, dan Allah lebih cemburu lagi dariku”. (HR. Muslim)

Selain hadist di atas, telah dijelaskan pula hadis lainnya, yakni dari Aisyah, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا مِنْ أَحَدٍ أَعْيُرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أُمَّتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ فُلَيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. (رواه مسلم)

“Dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Wahai umat Muhammad! Tidak ada seorangpun yang melebihi cemburu dari Allah Azza wa Jalla bila ada hambanya yang berzina. Wahai umat Muhammad! Demi Allah, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan sering menangis”. (HR. Muslim).²⁷

Berdasarkan keterangan hadist di atas, dapat dipahami bahwa cemburu adalah sifat alami seorang manusia. Dalam konteks keluarga, suami maupun istri tentu mempunyai rasa cemburu, dan hal

²⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, ed. In, *Fathul Bari; Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, (terj: Amiruddin), jilid 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 741-742.

ini sangat diperbolehkan. Namun, kecemburuan juga bisa membuat hubungan suami istri retak dan bahkan putus. Dalam kasus-kasus tertentu, cemburu dapat menjadi sikap yang dapat menyebabkan perceraian.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN CEBURU DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl

1. Duduk Perkara

Perkara ini merupakan perkara permohonan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 219/27/VIII/1994 tertanggal 23 Agustus 1994. Penggugat dan Tergugat menikah dengan status jejaka dan perawan. Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama. Tetapi sejak bulan Juli 2020 terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat lebih memilih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Kendal. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat.

Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami istri dan belum bercerai. Pada awal-awal perkawinan semuanya berjalan baik, tetapi sejak bulan Desember 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, yang akhirnya berujung pada permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 11 Januari 2021.²⁸

Mengingat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi bahkan kemudharatan yang

²⁸ Salinan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl, hlm. 1-2.

didapat karena terus terjadi perselisihan dan tidak saling kepedulian di antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan dalil-dalil yang sudah dipaparkan di atas dan dirasa oleh Penggugat sudah cukup sebagai alasan sebagaimana Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk mengajukan permohonan agar diberikan ijin untuk mengucapkan ikrar talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di Persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Permohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya sesuai dengan Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Hakim memerintah kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Nur Lailah Ahmad, S.H., mediator non hakim bersertifikat namun berdasarkan laporan mediator yang menyatakan bahwa usaha mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai, dan keduanya memohon agar perkaranya diselesaikan melalui persidangan.

Setelah proses mediasi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat cerai Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Atas surat cerai gugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis ataupun lisan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan serta tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya dalam persidangan.²⁹

Selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1)

²⁹ Salinan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl, hlm. 3.

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2)
2. Saksi-saksi
- a. X, sebagai kakak kandung Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka dan Tergugat sering berbuat kasar serta mengancam dengan senjata tajam terhadap Penggugat. Kemudian mereka pisah rumah dan tidak bersama lagi.
 - b. XX, sebagai tetangga Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka dan Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat. Kemudian mereka pisah rumah dan tidak bersama lagi.

Selanjutnya, dari pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.³⁰

2. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Pengadilan Agama Kendal

a. Pertimbangan Hakim

Setelah dilaksanakan upaya mediasi dengan mediator Nur Lailah Ahmad, S.H., akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil diselesaikan secara damai. Berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 telah terbukti kebenarannya dan kemudian bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Penggugat maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa:

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sebab ekonomi kurang mencukupi kebutuhan, Tergugat cemburu buta dan sering berkata

³⁰ Salinan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl, hlm. 3-5.

kasar serta mengancam dengan senjata tajam.³¹ Maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*. Sehingga apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan dalam ikatan perkawinannya, justru akan semakin menambah mudharat, maka sudah seharusnya diakhiri dan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri kemadharatan tersebut.

b. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 M/10 Rajab 1442 H. Oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan H. Moh. Istighfari, S.H masing-masing sebagai anggota, dibantu Nuryarahmatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

³¹ Salinan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl, hlm. 6.

B. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl

1. Duduk Perkara

Perkara ini merupakan perkara permohonan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal tanggal 11 Februari 2021 dengan Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/IV/96 tertanggal 13 April 1996. Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama. Tetapi sejak bulan Maret 2020 terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat.

Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami istri dan belum bercerai. Pada awal-awal perkawinan semuanya berjalan baik, tetapi sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, yang akhirnya berujung pada permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 11 Februari 2021.³²

Mengingat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi bahkan kemudharatan yang didapat karena terus terjadi perselisihan dan tidak saling kepedulian di antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan dalil-dalil yang sudah dipaparkan di atas dan dirasa oleh Penggugat sudah cukup sebagai alasan sebagaimana Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk mengajukan permohonan agar diberikan ijin untuk mengucapkan ikrar talak

³² Salinan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl, hlm. 1-2.

satu ba'in shughra terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di Persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Permohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya sesuai dengan Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Hakim memerintah kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Drs. H. Masum, S.H., M.H., mediator non hakim bersertifikat namun berdasarkan laporan mediator yang menyatakan bahwa usaha mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai, dan keduanya memohon agar perkaranya diselesaikan melalui persidangan.

Setelah proses mediasi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat cerai Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Atas surat cerai gugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 17 Maret 2021 yang pada intinya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dan antara keduanya telah pisah rumah kurang lebih satu tahun.³³

Selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1)
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2)
 - c. Surat Putusan Pemberian Ijin Perceraian (bukti P.3)
2. Saksi-saksi
 - a. X, sebagai adik kandung Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memperjatkan keluarga dan Tergugat cemburu dengan sopir Penggugat.

³³ Salinan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl, hlm. 2-3.

Kemudian mereka pisah rumah dan tidak bersama lagi namun masih satu RT.

- b. XX, sebagai adik kandung Tergugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memperhatikan keluarga dan Tergugat cemburu dengan sopir Penggugat. Kemudian mereka pisah rumah dan tidak bersama lagi namun masih satu RT.

Selanjutnya, dari pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.³⁴

3. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Pengadilan Agama Kendal

a. Pertimbangan Hakim

Setelah dilaksanakan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Masum, S.H., M.H., akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil diselesaikan secara damai. Berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 telah terbukti kebenarannya dan kemudian bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Penggugat maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa:

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sebab Tergugat jarang memperhatikan keluarga dan Tergugat cemburu terhadap sopir Penggugat. Maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, dan sejahtera, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang*

³⁴ Salinan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl, hlm. 3-5.

Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”. Sehingga apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan dalam ikatan perkawinannya, justru akan semakin menambah mudharat, maka sudah seharusnya diakhiri dan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri kemadharatan tersebut.

b. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2) Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat
- 3) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 M/24 Sya’ban 1442 H. Oleh H. Moh. Istighfari, S.H sebagai ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. masing-masing sebagai anggota, dibantu Drs. H. Budiyo sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.³⁵

C. Putusan Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl

1. Duduk Perkara

Perkara ini merupakan perkara permohonan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal tanggal 4 Maret 2021 dengan Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/03/V/2006 tertanggal 5 Mei 2006. Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di

³⁵ Salinan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl, hlm. 5-10.

rumah bersama. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat.

Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami istri dan belum bercerai. Pada awal-awal perkawinan semuanya berjalan baik, tetapi sejak awal tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, yang akhirnya berujung pada permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 4 Maret 2021.

Mengingat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi bahkan kemudharatan yang didapat karena terus terjadi perselisihan dan tidak saling kepedulian di antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan dalil-dalil yang sudah dipaparkan di atas dan dirasa oleh Penggugat sudah cukup sebagai alasan sebagaimana Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk mengajukan permohonan agar diberikan ijin untuk mengucapkan ikrar talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal.³⁶

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di Persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Permohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya sesuai dengan Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Hakim memerintah kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Drs. H. Kasrori mediator non hakim bersertifikat namun berdasarkan laporan mediator yang menyatakan bahwa usaha mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai, dan keduanya memohon agar perkaranya diselesaikan melalui persidangan.

³⁶ Salinan Putusan Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl, hlm. 1-3.

Setelah proses mediasi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat cerai Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Atas surat cerai gugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 15 April 2021 yang pada intinya Tergugat keberatan dengan adanya surat gugatan ini dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak surat gugatan ini.³⁷

Selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1)
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2)
2. Saksi-saksi
 - a. X, sebagai kakak sepupu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mencemburui Penggugat dengan pria lain.
 - b. XX, sebagai tetangga dekat Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mencemburui Penggugat dengan pria lain.

Selanjutnya, dari pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.³⁸

2. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Pengadilan Agama Kendal

a. Pertimbangan Hakim

Setelah dilaksanakan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Kasrori akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil diselesaikan secara damai. Berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 telah terbukti kebenarannya dan kemudian bukti-bukti tersebut

³⁷ Salinan Putusan Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl, hlm. 3-4.

³⁸ Salinan Putusan Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl, hlm. 6-8.

dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Penggugat maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa:

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sebab Tergugat mencemburui Penggugat dengan pria lain Maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*. Sehingga apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan dalam ikatan perkawinannya, justru akan semakin menambah mudharat, maka sudah seharusnya diakhiri dan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri kemadharatan tersebut.

b. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 M/15 Syawwal 1442 H. Oleh Drs. H. Rohmat M.H. sebagai ketua, didampingi oleh Drs. H. Muhammad Abdul Azis, M.H dan Drs. H. Munip, M.H. masing-

masing sebagai anggota, dibantu Rachmad Arifianto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.³⁹

Dari ketiga putusan yang telah diuraikan, peneliti mendapat jawaban atas kesimpulan dari perkara-perkara di atas. Menurut hakim Pengadilan Agama Kendal yakni Drs. H. Rohmat, M.H. yang memutus salah satu perkara di atas menyebutkan bahwa perceraian yang terjadi berawal dari sikap kecemburuan antar salah satu pihak yang kemudian mengakibatkan perselisihan (*syiqaq*) dan percekocokan terus menerus sehingga terjadi perceraian. Beliau mengungkapkan bahwa persoalan hati itu sulit, bila sudah tidak cocok tidak mungkin dipersatukan dalam rumah tangga, bila dipaksakan akan timbul mudharat itulah sebabnya dalam Islam ada lembaga perceraian. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Kendal berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui tahap mediasi namun tetap saja tidak berhasil.⁴⁰

³⁹ Salinan Putusan Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl, hlm. 8-11.

⁴⁰ Wawancara dengan hakim ketua PA Kendal, Bapak H. Rohmat, 14 Juni 2021.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2021 TENTANG PERCERAIAN KARENA CEMBURU

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021

1. Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl merupakan perkara permohonan cerai gugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Cemburu menjadi alasan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, karena dengan cemburu yang berlebihan menimbulkan perselisihan terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali. Perceraian adalah jalan akhir bagi Penggugat dan Tergugat.

Selain karena cemburu terdapat alasan lain yakni tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dan tidak bertanggungjawab kepada Penggugat sehingga tidak dapat didamaikan dan tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan melainkan menimbulkan kemudharatan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rohmat selaku hakim Pengadilan Agama Kendal beliau mengatakan bahwa alasan perceraian yang telah terbukti pada perkara ini sesuai dengan Pasal 116 huruf f, bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terjadi perselisihan terus menerus hingga pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Selain itu Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.⁴¹

2. Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl merupakan perkara permohonan cerai gugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Cemburu menjadi alasan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, karena dengan cemburu yang berlebihan menimbulkan perselisihan

⁴¹ Wawancara dengan hakim ketua PA Kendal, Bapak H. Rohmat, 14 Juni 2021.

terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali. Perceraian adalah jalan akhir bagi Penggugat dan Tergugat.

Selain karena cemburu terdapat alasan lain yakni Tergugat tidak pernah memperhatikan perkembangan pendidikan anak dan menyerahkan tanggungjawab pendidikan anak kepada Penggugat sehingga tidak dapat didamaikan dan tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan melainkan menimbulkan kemudharatan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rohmat selaku hakim Pengadilan Agama Kendal beliau mengatakan bahwa alasan perceraian yang telah terbukti pada perkara ini sesuai dengan Pasal 116 huruf f, bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terjadi perselisihan terus menerus hingga pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Selain itu Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat seluruhnya dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.⁴²

3. Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Putusan Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl merupakan perkara permohonan cerai gugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Cemburu menjadi alasan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, karena dengan cemburu yang berlebihan menimbulkan perselisihan terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali. Perceraian adalah jalan akhir bagi Penggugat dan Tergugat.

Selain karena cemburu terdapat alasan lain yakni Tergugat sering bolak balik kerja ke Hongkong yang pada akhirnya Penggugat tidak nyaman lagi dengan Tergugat karena selama itu sering terjadi peselisihan dan percekocokan sehingga tidak dapat didamaikan dan tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan melainkan menimbulkan kemudharatan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rohmat selaku hakim Pengadilan Agama Kendal beliau mengatakan bahwa alasan perceraian yang telah terbukti pada perkara ini sesuai dengan Pasal 116 huruf f, bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terjadi perselisihan terus menerus hingga pertengkaran serta

⁴² Wawancara dengan hakim ketua PA Kendal, Bapak H. Rohmat, 14 Juni 2021.

tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Selain itu Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.⁴³

Dari ketiga putusan di atas, majelis hakim kemudian mempertimbangkan berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan. Maka majelis hakim berkesimpulan atas fakta-fakta dipersidangan menyatakan:

“Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun, damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah, sering cemburu terhadap pasangan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak peduli dengan keluarga dan ekonomi yang kurang”.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang diatur dalam Islam maupun Undang-Undang dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna dan oleh karenanya demi kepentingan bersama lebih patut dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya. Sebagaimana kaidah fiqh yang menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”*⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan hakim ketua PA Kendal, Bapak H. Rohmat, 14 Juni 2021.

⁴⁴ M. Hasbi Umar, dll. Oktober 2020. *Penerapan Masalah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama*. Wajah Hukum. Vo. 4, No. 2. hlm. 305-306.

B. Tinjauan Hukum Islam terkait Perceraian dengan alasan cemburu (Studi kasus putusan Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021)

1. Perceraian dengan alasan cemburu menurut fiqih

Perceraian dalam agama Islam bukanlah sebuah larangan, namun itu dapat dijadikan sebagai jalan terakhir dalam kehidupan berumah tangga ketika sudah tidak ada jalan keluar lagi. Akan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian merupakan sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW:

Rasulullah SAW mengatakan: “*yang halal dan paling dibenci Allah adalah perceraian*”. (HR. Abu Daud dan dinyatakan sah oleh al hakim yang disitir Soemiyati).⁴⁵

Dalam beberapa perkara yang telah diuraikan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perceraian terjadi karena sikap cemburu. Ulama fiqih tidak menyebutkan terkait sikap cemburu yang dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian, akan tetapi jika merujuk pada hadis Rasulullah SAW. maka dapat diketahui bahwa cemburu terhadap pasangan sangat dianjurkan asalkan tidak berlebihan. Karena sejatinya cemburu merupakan bukti bahwa masing-masing pihak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang yang sangat mendalam.

Kata cemburu sering disebut dengan kata *ghirah*. *Ghirah* diambil dari kata *taghayyur al-qalb* yang artinya perubahan hati dan gejolak emosi. *Ghirah* (cemburu) juga berarti mencegah,

⁴⁵ Esti Royani, *pembagian harta bersama akibat perceraian yang berkeadilan pancasila*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2020), hlm. 15-16.

misalnya seorang laki-laki cemburu kepada istrinya. Maksudnya ialah suami mencegah istrinya untuk menyukai laki-laki lain melalui pandangan, bicara, sentuhan atau lainnya. Dikatakan seorang suami cemburu terhadap istrinya, adalah ketika suami emosi karena istrinya memperlihatkan perhiasan serta pesonanya terhadap orang lain. Atau bahkan berpaling dengan laki-laki lain.

Ghirah merupakan perubahan dalam hati, emosi dalam jiwa serta kemarahan yang mendorong pemiliknya untuk menghalangi seseorang menyentuh kehormatan, harta atau darahnya. *Ghirah* adalah sebuah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT. kepada manusia. Pada dasarnya manusia mencintai harta, keluarga, kehormatan dan dirinya. Dan fitrah ini yang paling kuat ada dalam diri seorang mukmin.⁴⁶

Abu Sa'ad M. Nuthuda menyebutkan bahwa cemburu kepada pasangan adalah dianjurkan dalam agama Islam. namun cemburu ini dibagi menjadi dua macam, yakni *ghirah* atau cemburu yang bersamanya seseorang dapat memperbaiki keadaan keluarga, dan cemburu yang justru dilarang dalam agama adalah cemburu yang diartikan sebagai tindakan berlebihan serta tidak wajar.

Pentingnya sikap cemburu antara suami dan istri telah dijelaskan pada hadist Rasulullah SAW. diantaranya ialah hadist yang diriwayatkan dari Mughirah, sebagai berikut:

⁴⁶ M. Abdul Qadir Abu Faris, *Menyucikan Jiwa*, (Depok: GEMA INSANI, 2005), hlm. 57-58.

عَنْ وَرَّادِ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَعَدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ
رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْنَفٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعَدٍ وَاللَّهِ لَأَنَا أَعْيُرُ مِنْهُ وَاللَّهِ
أَعْيُرُ (رواه مسلم)

“Dari Warrad juru tulis Al Mughirah, dari Al Mughirah bin Syu’bah, Sa’d bin Ubadah berkata, “Jika saya melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya saya akan memukulnya dengan pedang. Kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda: “Apakah kalian ta’ajub terhadap kecemburuan Sa’d? Demi Allah, saya benar-benar memiliki kecemburuan melebihi kecemburuannya, dan Allah lebih cemburu lagi dariku”.
(HR. Muslim)

Selain hadist di atas, telah dijelaskan pula hadist lainnya, yakni dari Aisyah, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
مَا مِنْ أَحَدٍ أَعْيُرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أُمَّتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
وَاللَّهِ لَوْ تَعَلَّمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. (رواه مسلم)

“Dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Wahai umat Muhammad! Tidak ada seorangpun yang melebihi cemburu dari Allah Azza wa Jalla bila ada hambanya yang berzina. Wahai umat Muhammad! Demi Allah, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti

kalian akan sedikit tertawa dan sering menangis". (HR. Muslim).⁴⁷

Berdasarkan keterangan hadist di atas, dapat dipahami bahwa cemburu adalah sifat alami seorang manusia. Dalam konteks keluarga, suami maupun istri tentu mempunyai rasa cemburu, dan hal ini sangat diperbolehkan. Namun, kecemburuan juga bisa membuat hubungan suami istri retak dan bahkan putus. Dalam kasus-kasus tertentu cemburu dapat menjadi sikap yang dapat menyebabkan perceraian, seperti pada perkara yang penulis kaji dalam hal ini kecemburuan menjadi alasan terjadinya perceraian, dimana seorang suami (Tergugat) cemburu dengan istrinya (Penggugat). Namun cemburu tersebut tidak ada bukti yang kuat jika seorang istri memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang pada akhirnya terjadi kesalahpahaman dan perselisihan terus menerus sehingga pihak istri sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga ini, akhirnya perceraian antara kedua belah pihak itu terjadi dimana perceraian dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

Dalam kaitannya dengan alasan perceraian, hukum Islam telah menentukan kurang lebih dua sebab umum, yakni karena masing-masing suami atau istri melakukan *nusyuz* atau

⁴⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, ed. In, *Fathul Bari; Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, (terj: Amiruddin), jilid 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 741-742.

pembangkangan, sedangkan sifat pembangkangan ini justru satu sama lain tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian sebab lainnya, yaitu karena terjadi perselisihan antara seorang suami dengan istri secara terus menerus, sehingga hubungan suami dan istri susah untuk dipertahankan, hal seperti ini dapat disebut dengan *syiqaq*.

Dua alasan tersebut menurut hukum Islam mampu memberi jalan terjadinya suatu perceraian. Namun demikian, sebab perceraian karena cemburu tidak disebutkan secara khusus. Bahkan, cemburu dalam hal pasangan suami dan istri diharuskan dalam agama Islam. hal ini untuk menjaga dan memperkuat hubungan keduanya. Maka dari itu, cemburu tidak dapat dijadikan alasan sebagai perceraian.

Namun, sifat cemburu antara suami dan istri yang berlebihan justru dilarang dalam agama Islam, karena akan menimbulkan pertikaian antara suami dan istri, juga terjadinya saling menuduh dengan prasangka-prasangka yang tidak baik. Dalam perkara ini cemburu menjadi sebab terjadinya pertengkaran atau dengan kata lain *syiqaq*. Dalam kasus *syiqaq*, ulama telah menganjurkan harus adanya seorang hakam yang menengahi permasalahan pasangan suami dan istri. Terkait perkara *syiqaq* ini, Allah SWT telah memberi penjelasan dalam QS. An-Nisa': 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
 مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.(QS. An-Nisa’: 35)

2. Perceraian dengan alasan cemburu menurut Hukum Positif

Suatu ikatan lahir dan batin adalah yang dapat dilihat yang mengungkapkan adanya hubungan antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri dengan kata lain dapat disebut juga hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan maksud perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Pemutusan karena sebab-sebab lain daripada kematian diberikan suatu pembatasan yang kuat, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena faktor:

1. Salah satu pihak meninggal dunia
2. Perceraian
3. Keputusan pengadilan.

Masalah perceraian inilah yang merupakan salah satu motivasi dan faktor pendorong untuk dibentuknya Undang-Undang perkawinan karena dalam kehidupan keluarga, seorang istri menjadi sasaran pelampiasan tindakan sewenang-wenang pihak suami.

Dari tiga putusan yang penulis kaji, keputusan pengadilan dapat dijadikan faktor putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan ini karena adanya gugatan seorang istri atau gugatan seorang suami. Dan putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan menurut K. Wanjik Saleh (dalam bukunya uraian peraturan pelaksanaan UU Perkawinan) menyebut dengan istilah cerai gugat.⁴⁸

Pada prinsipnya, suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan istri yang hendak melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang berwenang berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dicapai perdamaian kedua belah pihak. Alasan hukum tertentu yang dimaksudkan adalah

⁴⁸ Sriono, Maret 2014, *KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 02, No.1. hlm. 85-86.

alasan-alasan perceraian sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Alasan perceraian pada perkara Nomor 598/Pdt.G/2021/PA.Kdl, Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl, dan Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl yang dikemukakan penggugat dalam perkara cerai gugat perlu ditinjau berdasarkan alasan perceraian yang dimuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peninjauan ini dilakukan agar tercapai kejelasan apakah alasan perceraian yang didalilkan penggugat sudah sesuai dengan alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Alasan perceraian yang digunakan dalam perkara perceraian di atas tidak memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 karena dalam permohonan cerai gugat penggugat menyebutkan bahwa terjadinya perceraian ini berawal dari kecemburuan antara salah satu pihak.⁴⁹

Alasan klasik yang sering dijadikan dasar perceraian di Pengadilan Agama adalah suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga. Hal ini dapat

⁴⁹ Chintia dkk, *PERCERAIAN KARENA TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DAN CAMPUR TANGAN ORANG TUA* (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg Korelasinya dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975), Februari 2015, hlm. 7-8.

dibuktikan dari presentase jumlah perceraian disebagian besar Pengadilan Agama dengan menggunakan alasan tersebut.

Putusnya hubungan suatu perkawinan tidak hanya diberikan melalui jalan cerai talak saja, akan tetapi bisa juga dengan jalan cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri. Namun demikian hal tersebut tetap harus memperhatikan beberapa sebab yang dijadikan alasan, sehingga suatu perceraian dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syara'. Namun, idealnya satu pasangan seharusnya mampu mempertahankan perkawinannya. Misalnya dengan cara memperlakukan pasangannya dengan baik, serta melaksanakan atau memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Dalam beberapa kasus yang telah disebutkan, nampaknya sifat pencemburu termasuk dalam kategori cemburu yang berlebihan. Karena, suami dan istri berakhir dengan saling berselisih secara terus menerus. Dalam hal ini, ukuran dapat diceraikannya pasangan justru bukan karena faktor cemburu tadi, akan tetapi karena perselisihan sebagai akibat dari sifat cemburu berlebihan. Maka dari itu dalam konteks beberapa putusan di atas, Hakim telah mempertimbangkan bahwa:

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan sikap cemburu Tergugat kepada Penggugat yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat.

- Suatu perkawinan apabila sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari salah satu pihak kepada pihak lain (dalam kasus ini dari istri kepada suami) maka akan sulit untuk mewujudkan tujuannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Perkawinan apabila sudah tidak bisa lagi mewujudkan tujuannya (sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat) adalah sia-sia jika tetap dipertahankan.⁵⁰

Berdasarkan kasus di atas dengan beberapa sebab yang telah disebutkan sehingga perkara tersebut sulit untuk diatasi serta tidak ada harapan hidup rukun lagi. Majelis hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat termasuk dalam usaha mediasi tetap saja tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Pada pertimbangannya, Hakim telah memutuskan bahwa alasan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

⁵⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dengan 3 (Tiga) perkara putusan perceraian yang berada di Pengadilan Agama Kendal Jawa Tengah tersebut maka dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal telah terlaksana dengan baik. Sebab atau alasan yang ada pada perkara tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagaimana mestinya. Sedangkan mengenai apa saja yang merupakan alasan-alasan perceraian, dapat dilihat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan perceraian juga diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada kasus di atas, Hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan kecemburuan yang mengakibatkan pada perselisihan dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus (*syiqaq*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan kata lain telah terjadi perceraian antara kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat dan menganalisa Putusan Pengadilan Agama Kendal perkara cerai gugat Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl, perkara cerai gugat Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl, dan perkara cerai gugat Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl. maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Menurut hakim Pengadilan Agama Kendal yakni Drs. H. Rohmat, M.H. yang memutus salah satu perkara di atas menyebutkan bahwa perceraian yang terjadi berawal dari sikap kecemburuan antar salah satu pihak yang kemudian mengakibatkan perselisihan (*syiqaq*) dan percekocokan terus menerus hingga terjadi perceraian. Sebab apabila perkawinan tersebut tetap saja dipertahankan maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya. Seperti kaidah fiqh yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, yang berbunyi: *“menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”*.
2. Perspektif hukum fikih tidak menyebutkan mengenai sikap cemburu yang dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian, akan tetapi jika merujuk pada hadis Rasulullah SAW maka dapat diketahui bahwa cemburu terhadap pasangan sangat dianjurkan asalkan tidak berlebihan. Karena sejatinya cemburu merupakan bukti bahwa antara suami dan istri memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang sangat mendalam. Kemudian sesuai dengan hukum Islam, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kendal terkait perkara perceraian yang disebabkan karena kecemburuan secara umum telah sesuai dengan hukum Islam. dimana hakim tidak menekankan sebab perceraian pada sikap kecemburuannya, akan

tetapi lebih kepada sisi pertengkaran antara suami dan istri yang dalam Islam disebut dengan *syiqaq*. Selain itu, putusan Pengadilan Agama Kendal juga telah melihat dan menimbang terkait maslahat dan mudharat dari beberapa perkara perceraian. Sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pertimbangannya bahwa hakim telah memutuskan terkait sebab-sebab perceraian karena masing-masing suami dan istri mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang faktor utamanya yakni adanya rasa kecemburuan antara kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan skripsi hasil analisis yang penulis lakukan, maka penulis akan memberikan saran-saran yang semoga bermanfaat bagi semua pihak, di antaranya sebagai berikut:

1. Masyarakat secara umum hendaknya tidak menjadikan alasan utama perceraian karena kecemburuan, karena dalam Islam sendiri masing-masing pasangan dianjurkan untuk bersikap cemburu untuk menjaga hubungan perkawinan semakin kuat.
2. Seharusnya masyarakat tidak bersikap cemburu yang berlebihan terhadap pasangan, hal seperti itu justru dapat menimbulkan kesalahpahaman hingga perselisihan secara terus menerus. Kepada pihak Pengadilan Agama yang berwenang dalam perkara ini sebisa mungkin untuk melakukan upaya perdamaian antara pasangan suami dan istri yang mengajukan gugatan dan permohonan.
3. Kepada para peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih lanjut tentang problematika kecemburuan sebagai alasan perceraian. Tentunya melalui sudut pandang yang lain. Hal ini agar dapat memperkaya perpustakaan syari'ah dalam bidang hukum keluarga Islam (HKI).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU dan JURNAL

Ahmad Rifani, “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KARENA ORANG KETIGA STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA”, *Skripsi* Sarjana UIN Palangka Raya. Palangka Raya: 2016.

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*”, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Andi Syawal Fitrah, “Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis putusan perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)”, *Skripsi* Sarjana IAIN Parepare. Parepare: 2020.

Azhar, Ahmad Azhar Basyar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Butsainah As-sayyid Al-iraqi, *Asror fi hayati Al-Muthallaqoot*, Pustaka Al-sofwa, cet I.

Chintia dkk, “*PERCERAIAN KARENA TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DAN CAMPUR TANGAN ORANG TUA*” (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg Korelasinya dengan Pasal 19 huruf

f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975),
Februari 2015.

Data Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal Pada Tanggal 29 Mei
2023.

Departemen Agama 2022

Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang:
CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Hadi, Abdul Hadi. *FIQH PERNIKAHAN*. Kendal: PUSTAKA AMANAH
KENDAL, 2017.

Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku ajar hukum perkawinan*. Lhokseumawe:
UNIMAL PRESS, 2016.

Khoerun, “Perceraian karena Skandal Perselingkuhan” (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor:
2478/Pdt.G/2012/PAJT), *Skripsi* Sarjana UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Jakarta: 2017.

Lailatul ilmi. “Hubungan Antara Ketergantungan Emosional Dengan
Romantic Jealous Pada Pasangan Menikah”, *Psikoislamedia Jurnal
Psikologi*, Vol. 3, 2018.

Lind Zulfahmi dan Nora Maulana, Desember 2022, *Batasan Riba, Gharar,
dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)*,
SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI, Vol. 11,
No. 2, hlm. 141-142.a Azizah. “ANALISIS PERCERAIAN DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM”, *AL-‘ADALAH*, Vol. X, 2012.

- M. Abdul Qadir Abu Faris, *Menyucikan Jiwa*, Depok: GEMA INSANI, 2005.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marlina, “PERCERAIAN KARENA CEMBURU ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH TAPAK TUAN PADA TAHUN 2014-2016”, *Skripsi Sarjana UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Banda Aceh*: 2017.
- M. Hasbi Umar, dll. *Penerapan Masalah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama*. Wajah Hukum. Vo. 4, 2020.
- Moh. Nashiruddin Amin, Abd Hadi. “ANALISIS SOSIO-NORMATIF TERHADAP PUTUSNYA PERKAWINAN “PERCERAIAN” DISEBABKAN ADANYA KETIDAK HARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. XIIV, 2019.
- Muh. Rizal Hamdi, “Konsepsi Nusyuz dan Syiqaq dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Darussalam: Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*. Vol. 1, 2021.
- Muhammad Jufri & A. Muhyiddin Khotib, “Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status cerai talak di luar Pengadilan Agama”, *JURNAL AL-HUKMI*. Vol. 1, 2020.
- Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Nazwa, dkk. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hukum Perceraian*. TAHKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 5, 2022

Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), “7 Tahun 2015, Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan” (7 Oktober 2015).

Ratisa, “Analisis Putusan Hakim terhadap Perceraian Karena Wanita Idaman Lain di PA Kelas 1 A Palembang (studi kasus putusan No. 1302/Pdt.G/2015/PA.Plg)”, *Skripsi* Sarjana UIN Raden Fatah Palembang. Palembang: 2017.

Royani, Esti Royani. *pembagian harta bersama, akibat perceraian yang berkeadilan pancasila*.

Salman, Abu Salman Farhan al-Atsyari. *Menikah Untuk Bahagia; Antara Dua Arah Cinta*. Jakarta: Gramedia, 2014.

Siska, Sulistiani Siska Lis. *HUKUM PERDATA ISLAM*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Siti Munawaroh, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah”, *Skripsi* Sarjana IAIN Tulungagung. Tulungagung: 2018.

Riono. “*KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 02, 2014.

Syaifuddin, Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Tinuk, Cahyani Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama*.

Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2020.

SALINAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL

Salinan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Salinan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

Salinan Putusan Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

WAWANCARA

Wawancara dengan Drs. H. Rohmat, M.H., selaku hakim ketua Pengadilan Agama Kota Kendal, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, SEKARANG DI RUMAH BAPAK NGATIMIN DI DUSUN KLANGU RT. 07 - RW. 04 DESA SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 11 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23-8-1994, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 219/27/VIII/1994 tanggal 23-8-1994 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik

Hal 1 dari 8 hal Put. No 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Diselamir

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkiri terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang kami sampaikan atau ada informasi yang selarasnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepariteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Penggugat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama selama 25 tahun 11 bulan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai keturunan bernama ;;
 - 3.1. x, TTL: Subang, 2-3-1996;
 - 3.2. xx, TTL: Subang, 26-2-200;
 - 3.3. xxx, TTL: Temanggung, 28-6-2002;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja;
 - b. Tergugat tidak memperdulikan dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 - d. Tergugat sering berkata kasar dan sering mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat dengan senjata tajam;
 - e. Tergugat sudah sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2020, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi

Hal 2 dari 8 hal Put. No 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan maklumat yllikam yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Nur Lailah Ahmad, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat telah tidak memberikan jawaban secara tertulis ataupun lisan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya dalam persidangan, maka perkara ini dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3213115612720001 tanggal 16 Juni 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Nomor 219/27/VIII/1994 tanggal 23 Agustus

Hal 3 dari 8 hal Put. No 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat proses kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1994, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI I, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), tempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugatmenikah pada tahun 1994;
 - Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah milik bersama sampai dengan bulan Juli 2020 dan mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Seingat saksi keduanya sering bertengkar sejak tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugatbertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat dan juga sering mengancam dengan senjata tajam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Kesesar RT. 01 RW. 01 Desa Pakisan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

Hal 4 dari 8 hal Put. No 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan maklumat informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah milik bersama hingga bulan Juli 2020;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Terguga sudah tidak ada hubungan;
- Bahwa Setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Nur Lailah Ahmad, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat telah tidak memberikan jawaban meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan dan tidak pula mengirimkan kuasa Hukumnya atau wakilnya untuk menghadap ke persidangan, oleh karenanya perkara ini dilanjutkan pada tahapan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan, Tergugat cemburu buta dan Tergugat sering berkata kasar dan mengancam dengan senjata tajam. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersedua menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Hal 6 dari 8 hal Put. No 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan, Tergugat cemburu buta dan Tergugat sering berkata kasar dan mengancam dengan senjata tajam;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal 7 dari 8 hal Put. No 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut untuk terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keserikan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kesekali. Dalam hal Anda menemukan masalah efisiensi yang terkait pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terpecah, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 H. Oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan H. Moh. Istighfari, S.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nuryarahmatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Moh. Istighfari, S.H

Nuryarahmatina, S.Ag

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya :		Rp
Pemanggilan :		Rp
Biaya PNPB		
Panggilan		
Biaya Redaksi :		Rp
Biaya Meterai :		Rp
Jumlah :		Rp

Hal 8 dari 8 hal Put. No 142/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang kurang atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ada, namun belum terseksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.310)

Halaman 8

Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farina Retnaningrum, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.178 Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 11 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan akad nikah dengan Tergugat pada hari Sabtu, 13 April 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana terdaftar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.32/32/IV/96 setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot talik sebagaimana

Hal 1 dari 11 hal Put. No 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan belum menetap dan pada tahun 1997 menempati rumah sendiri di xxxx xxxxxx dan telah melakukan hubungan suami istri (bada duhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : x, umur 24 tahun, dan xx, umur 18 tahun dan belum pernah bercerai;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja apabila ada pertengkaran bisa rukun kembali;

4. Bahwa yang terjadi pada awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan karena :

- Tergugat tidak pernah memperhatikan perkembangan pendidikan anak;
- Apabila Tergugat diajak bicara baik bak tentang anak . yang terjadi adalah pertengkaran dan Tergugat menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak adalah Penggugat;
- Tergugat mencemburui sopir pribadi Penggugat sebagai pacar Penggugat;

5. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pada bulan Maret 2020 s/d sekarang Tergugat tinggal dirumah milik bersama yang lain masih satu RT dengan Penggugat;

6. Bahwa selama Tergugat pisah dengan Penggugat pada bulan Maret 2020 s/d sekarang, Tergugat sudah tidak bertegur sapa lagi dengan Penggugat apalagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa untuk itu Penggugat mohon dengan kerendahan hati sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal cq Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 11 hal Put. No 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughhra Tergugaat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (ex ae quo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Masum, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugat cerai Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 17 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih satu tahun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324074409710001 tanggal 29 Januari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, xxxxxxxx xxxxxx Nomor 32/32/IV/96 tanggal 13 April 1996, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Putusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor B-

Hal 3 dari 11 hal Put. No 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keserikan informasi yang kami sajikan, hal mana kami tentu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi sefals yang termasuk pada salah 1r atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tereside, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

402/Kk.11.24/3/PW.01/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Kendal bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI I, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.005/RW.002, dukuh Trayu, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, xxxxxxxxxx xxxxxx,
 - Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tanggal 13 April 1996;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya belum menetap dan terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Kendal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
 - Bahwa yang pergi Penggugat dan tinggal dirumah milik bersama namun beda tempat masih satu RT;
 - Bahwa berpisah rumah sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak awal tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah jarang memperhatikan keluarga, juga karena Tergugat cemburu dengan Sopir Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL,

Hal 4 dari 11 hal Put. No 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersebut, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3366 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tanggal 13 April 1996;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat hidup bersama awalnya belum menetap dan terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan tinggal di rumah milik bersama yang lain dan masih satu RT;
- Bahwa Sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saya pernah mendengar saat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar sejak awal tahu 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat jarang memperhatikan Penggugat juga karena Tergugat cemburu dengan sopir pribadi Penggugat;
- Bahwa Saya pernah menasehati Tergugat dan Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 420/Pdt.G/2021/PA.KdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesa, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021-364 5346) ext.310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang salah satunya adalah di bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal tersebut gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat dan bukti P.1 yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa kedua belah pihak beralamat di Kabupaten Kendal, sengketa dalam perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Kendal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 April 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No.45 tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil / ASN yang akan bercerai harus memperoleh ijin dari atasan langsungnya, oleh karena itu Penggugat telah memperoleh ijin cerai dengan Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor B.402/Kk.11.24/3/PW.01/02/2021, tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban tidak membantah terhadap dalil-dalil gugatan penggugat pada intinya ia membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menganggap Penggugat menjalin hubungan dengan sopir pribadi Penggugat dan Tergugat sudah menasehati agar tidak berhubungan dengan pria lain lagi, akan tetapi

Hal 6 dari 11 hal Put. No 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirungkingkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3346 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak terima, akhirnya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak, namun untuk mengetahui dapat atau tidaknya kedua belah pihak rukun lagi maka tetap dibebankan pembuktian kepada Penggugat

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat bernama Udi Nurtanto bin Aman, menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 di rumah mereka, Desember 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali rukun, Saksi kedua bernama Sutrisno bin Slamet, menerangkan bahwa saksi sejak tahun 2017 Penggugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun lebih, dan kedua saksi tersebut pernah mendamaikan kedua belah akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut terdapat keterangan yang saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dihubungkan dengan jawaban Tergugat maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lalu berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan tidak pernah kembali rukun.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran lalu berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, menunjukkan bahwa betapa parahnya pertengkaran tersebut sebab seandainya hanya pertengkaran biasa saja tidak mungkin terjadi pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa jangka waktu berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga terhitung sampai saat ini selama 1 tahun lebih dan tidak pernah kembali rukun, menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah

Hal 7 dari 11 hal Put. No 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan insuridasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sebab seandainya masih utuh dapat dipastikan kedua belah pihak tidak akan berpisah tempat tinggal yang begitu lama, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi / kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa setiap sidang majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula diusahakan rukun oleh mediator bernama Drs. H. Masum, S.H., M.H., namun sesuai laporan mediator tersebut tanggal 05 Maret 2021 ternyata kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan, bahkan Penggugat tetap menunjukkan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari salah satu pihak kepada pihak lain (dalam kasus ini dari isteri kepada suami) maka akan sulit untuk mewujudkan tujuannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa perkawinan apabila sudah tidak bisa lagi mewujudkan tujuannya (sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat) adalah akan sia-sia jika tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi, dan sudah rapuh.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Penggugat adalah sejak

Hal 8 dari 11 hal Put. No 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan selektifnya informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersebut, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak dan tidak memperhatikan perkembangan anak-anaknya dan juga mencemburukan Penggugat selingkuh dengan sopir pribadinya, sedangkan Tergugat tidak membantahnya, juga Tergugat, tentang kecemburuannya Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak mempersoalkan mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan yang sudah tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa yang akan datang, lagi pula pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu "mitsaaqan ghohliidhan" (pasal 2 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan, sehingga maksud salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari sebab telah terbuktinya salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan maka gugatan cerai dari Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Hal 9 dari 11 hal Put. No 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3340 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan keada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sa'ban 1442 H. Oleh H. Moh. Istighfari, S.H sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Drs. H. Budiyo sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Moh. Istighfari, S.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Abdul Mujib, SH., M

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Budiyo

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya	: Rp	
Pemanggilan	: Rp	
Biaya PNBP		

Hal 10 dari 11 hal Put. No 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan maklumat informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3346 (ext.310)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	:	
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Meterai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama KMendal

Dra. Hj. Nur Laila

Hal 11 dari 11 hal Put. No 420/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keamanan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena perubahan dan waktu kevakatan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI di Hong Kong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pekuncen RT.003 RW.002, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Desa Pekuncen, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Chozin, S.H., Mashadi, S.Ag., S.H., M.H., dan Faqih Khoironi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Randu Gembyang KM 1.6, Desa Pesawahan RT.02 RW.02, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Laundry), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Legoksari RT.003 RW.002, Desa Pidodokulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Desa Pidodo Kulon, Patebon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

Hal 1 dari 11 hal Put. No 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelesaian sengketa peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang salah/sesuai ada, namun belum terseksi, maka harap segera hubungi Keppaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : keppaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3346 (ext.310)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Maret 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 04 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 5 Mei 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 112/03/V/2006, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tertanggal 5 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak menetap, terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat sampai akhir Juli 2018, telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama : Ananda xxxxxx (umur 11 tahun) dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat bekerja ke luar negeri ;;
4. Juli 2007 Penggugat bekerja ke Singapore pulang Agustus 2008 dan kumpul lagi dengan Tergugat hingga Mei 2011;
5. Mei 2011 Penggugat bekerja ke Singapore pulang Agustus 2012 dan kumpul lagi dengan Tergugat hingga Mei 2017;
6. Mei 2017 Penggugat bekerja ke Hong Kong pulang awal Juli 2018 dan kumpul bersama lagi dengan Tergugat hingga akhir Juli 2018;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, menjalin hubungan cinta dengan pria lain padahal tuduhan tersebut tidak benar;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lagi ketika Penggugat pulang dari Hong Kong awal Juli 2018 dan terus menerus terjadi hingga akhir Juli 2018. Atas kejadian itu, Penggugat merasa tidak

Hal 2 dari 11 hal Put. No 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keaktifan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3346 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga sejak saat itu pula Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi selama 2 tahun lebih 7 bulan hingga sekarang. (Penggugat pergi dari rumah, selanjutnya Penggugat bekerja Ke Hong Kong);

9. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Oleh karenanya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Kasrori, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,

Hal 3 dari 11 hal Put. No 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Telp : 021-364 5340 (ext.310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat keberatan adanya gugatan cerai ini karena setelah Tergugat membaca bolak-balik atas adanya gugatan cerai tertanggal 1 Maret 2021 yang melalui kuasa hukum Penggugat khusus pada tanggal, bulan dan tahun pemberian atau penyerahan kuasa/pembubuhan kuasa ternyata pemberian kuasanya adalah tertanggal 17 Januari 2021, di mana Tergugat kaget sebab setahu Tergugat tanggal, hari dan hari itu adalah hari libur karena hari minggu sehingga Tergugat merasa janggal dan aneh seperti petir di siang bolong, sebab kantor KJR pasti tutup dan libur alias tidak ada pelayanan dan jika ada pelayanan maka pada tanggal hari kerja, sehingga mohon pada yang mulia majelis hakim pemeriksa sebelum pemeriksaan pokok perkara, mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan bahwamemutus dahulu eksepsi Tergugat;
2. Bahwa, keberatan Tergugat yang lain adalah Penggugat dan Tergugat pisahnya karena kerja bukan karena tengkar sebab saat cuti pulang dan yang terakhir Juli 2018 adalah cuti 2 minggu bersama tinggal dengan Tergugat bahkan berangkat ke Bandara juga diantar Tergugat;
3. Bahwa, atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas Tergugat mohon mohon pada Majelis hakim pemeriksa untuk menolak permohonan cerai gugat Penggugat tersebut secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Tergugat minta yang tertulis di atas satu kesatuan dengan yang di bawah bagian ini;
2. Bahwa, Tergugat sampai ke manapun tidak mau bercerai dengan Penggugat;
3. Gugatan Penggugat nomor 1 benar

Hal 4 dari 11 hal Put. No 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kesempurnaan informasi yang kami sajikan, hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu ke depannya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat nomor 2 benar
5. Gugatan Penggugat nomor 3 tidak benar, yang benar adalah meskipun Penggugat mengurai dengan sistematis perihal adanya kegiatan kerja-cuti pulang berangkat kerja lagi Penggugat ke luar negeri tetap justru menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena Penggugat selalu pulang dan bersama Tergugat di kediaman milik Tergugat dan Penggugat menguatkannya sendiri pada posita angka 2 sehingga perginya Penggugat murni kerja bukan tengkar;
6. Bahwa, posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah posita angka 4 jelas bertolak belakang dengan posita angka 3 Penggugat sendiri, sebab muncul pernyataan bagaimana tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sedangkan Penggugat ada di luar negeri dan tahun itu tidak cuti pulang sehingga missing link ngga sinkron, seolah-olah dipaksakan sebab kalo bohong jika sedang puasa maka ngga ada pahala Puasanya dan Tergugat tertekan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dibuktikan masih komunikasi by phone hingga sekarang, dan jika besok Penggugat tidak komunikasi berarti ada aktor intelektual yang menggiring atau mengkodisikan agar Penggugat putus komunikasi dengan Tergugat, itupun jika ada kita lihat setelah adanya jawaban Tergugat ini dan Tergugat akan mengadu kepada yang mulia majelis hakim jika itu terjadi pengkodisian intelektual oleh aktor di balik layar sekaligus Tergugat perlu klarifikasi perihal yang benar adalah Tergugat tidak menuduh Penggugat selingkuh tapi hanya tanya ada penggemar cowok tidak isalnya mantan pacar SMA dulu bernama Mansur;
7. Bahwa, posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah saat cuti pulang pada Juli 2018 di mana Penggugat cuti 2 minggu dan pulang bersama Tergugat di mana rumah yang didiami bersama Penggugat adalah rumah milik Tergugat dan sampai Penggugat terbang berangkat kerja kembali terbang ke Hongkong atau cuti habis, sehingga senyatanya masih rukun alias pisahnya karena pisah kerja bukan tengkar dan pisah 2 tahun 7 bulan adalah kerja;
8. Bahwa, posita angka 6 tidak tepat sebab keridloaan milik Alioh

Hal 5 dari 11 hal Put. No 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasangan suami istri itu wajib mempertahankan kerukunan dan keutuhan rumah tangganya;

9. Bahwa, poasita nagka7 itu wilayah bapak hakim yang mulia terbukti atau tidak sama-sama kita melihatnya;

10. Bahwa, posita angka 8 sangat benar sebab Penggugat bisa membayar pengacara santun;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan di atas mohon pada bapak hakim pada bulan romadlon ini agar sama-sama menjaga kesantunan ibadah dan mohon agar majelis hakim dapat memutus sebagai berikut:

Daam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Kompensi

1. Menolak gugatan cerai Penggugat;

Atau mohon agar majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik, tertanggal 22 April 2021, sementara itu Tergugat telah diberi kesempatan namun tidak mengajukan duplik;

Bahwa, replik Penggugat tersebut di atas selengkapya sebagaimana tersebut dalam lampiran berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara sempurna dalam putusan ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324105109870001 tanggal 3 Juni 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal Nomor 112/03V/2006 tanggal 5 Mei 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal 6 dari 11 hal Put. No 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana kami mohon kami permaklumi dan waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seluasnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. xxxxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di Desa Pekuncen RT,003 RW.002, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Desa Pekuncen, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah,
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa, awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan akhir tahun 2014 rumah tangga mereka mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga kepulangan Penggugat tahun 2018 dari Hong Kong;
 - bahwa, saksi sering melihat sendiri mereka bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan yang terjadi dai antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi hanya mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, pada tahun 2018 Penggugat pergi lagi ke luar negeri, sejak itu diantara mereka tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pekuncen RT,02 RW.03, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Desa Pekuncen, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah,
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat terjadi karena perubahan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa, awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan akhir tahun 2014 rumah tangga mereka mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga kepulangan Penggugat tahun 2018 dari Hong Kong;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui dua kali mereka bertengkar saat Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi hanya mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa, pada tahun 2018 Penggugat pergi lagi ke luar negeri, sejak itu diantara mereka tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang

Hal 8 dari 11 hal Put. No 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Kasrori namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun-rukun saja, sebagai mana dalam jawaban tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan sikap cemburu. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak ada komunikasi lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal 9 dari 11 hal Put. No 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekokan disebabkan sikap cemburu Tergugat yang memicu perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, namun kesempatan tersebut oleh Tergugat tidak digunakan, sehingga Majelis menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX)

Hal 10 dari 11 hal Put. No 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum tereska, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-38413348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1442 H. Oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H dan Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Rachmad Arifianto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Munip, M.H.

Rachmad Arifianto, SH.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya :		Rp
Pemanggilan :		Rp
Biaya PNPB		
Panggilan		
Biaya Redaksi :		Rp
Biaya Meterai :		Rp
Jumlah :		Rp

Hal 11 dari 11 hal Put. No 589/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.310)

Halaman 11

Lampiran II

Daftar pertanyaan kepada Narasumber.

1. Cemburu dalam Islam diperbolehkan, mengapa banyak pasangan suami istri yang menjadikan cemburu sebagai faktor terjadinya perkecokan hingga berujung pada perceraian?
2. Mengapa dalam kasus perceraian yang terjadi, proses mediasi banyak yang tidak berhasil dan selalu berujung pada perceraian?
3. Mengapa banyak kasus perceraian yang disebabkan karena perselisihan terus menerus yang berawal dari rasa kecemburuan yang berlebihan?
4. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang disebabkan karena sikap cemburu?

Lampiran III

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Rohmat, MH selaku Hakim PA Kendal
Kelas 1 A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Devi Irma Hidayah
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 01 Maret 2001
Alamat : Ds. Wiroditan RT 07 RW 02
Kec. Bojong Kab. Pekalongan

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Raudlatul Athfal Bojong(2006-2007)
2. MII Wiroditan Bojong (2007-2013)
3. MTs. Gondang Wonopringgo (2013-2016)
4. MA NU Banat Kudus (2016-2019)

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. PPTQ Al-Mubarak Kudus
2. PPTQ Dzikril Hakiem Kudus
3. PPPTQ Al-Hikmah Tugurejo Semarang